



PUTUSAN

Nomor **298/Pdt. G/2020/PA.MS**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi", umur 32 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register

Hal. 1. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 14 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang Tua Termohon pada tanggal 24 Maret 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/027/III/2018, pada tanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak:
 - **Anak** (Laki-laki), Lambur I, 13 maret 2019;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh jika dinasehati dan membangkang terhadap Pemohon, Termohon juga tidak menghormati orang tua Pemohon, Kemudian Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tanggal 14 September 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat kediaman di

Hal. 2. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah berjalan kurang lebih 1 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama **Rizki Gusfaroza, S.H.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut tanggal **10 November 2020** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 3. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui Termohon dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa pada posita angka 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, hanya ada perselisihan kecil yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah menasihati Termohon apabila ada masalah, Termohon tidak membenarkan bahwa Termohon pergi dari rumah pada tanggal 14 September 2020. Dalam hal ini Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal setelah diubah dan ditambah sebagai berikut;

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir 13 Maret 2019 masih dibawah umur, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar hak asuh/hadhonah anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk kehidupan dan pendidikannya, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan/hadhonah atas

Hal. 4. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak, lahir tanggal 13 Maret 2019 berada di bawah asuhan/hadhonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memberi saran agar mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula;

Dalam Reconvensi

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Reconvensi tidak keberatan hak asuh anak bernama Anak diserahkan pada Penggugat Reconvensi dengan syarat Tergugat Reconvensi dan keluarga tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa mengenai nafkah anak, iddah dan mut'ah, Tergugat Reconvensi tidak sanggup memenuhi sebagaimana tuntutan Penggugat Reconvensi, namun pada prinsipnya Tergugat Reconvensi bersedia memenuhinya sesuai dengan kemampuan Tergugat Reconvensi yaitu:
 - nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 - nafkah iddah (3 bulan) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian Tergugat Reconvensi menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Reconvensi bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan terkadang bisa lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Termohon dalam reconvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik Termohon Konvensi dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon Konvensi

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/027/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon Konvensi mengakui kebenarannya;

B. Bukti Saksi Pemohon Konvensi

1. **Saksi 1 Pemohon Konvensi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diselenggarakan di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur;

Hal. 7. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah yang saksi bangun di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, namun setelah pindah di sebelah rumah saksi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, dan sebenarnya sewaktu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah pergi meninggalkan rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari tanpa pamit;
- Bahwa setiap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah selalu membawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pergi meninggalkan rumah dan saksi juga tidak tahu kemana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, akan tetapi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghalangi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan pergi dari rumah menjelang maghrib, kemudian saksi menarik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke dalam rumah saksi dan saksi beserta istri dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha menghalangi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak pergi dari rumah, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah sambil menunjuk-nunjuk wajah istri saksi;
- Bahwa setelah itu pada malam harinya saksi dan istri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kakak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkumpul guna membahas kejadian tersebut, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta maaf dan berjanji mau memperbaiki diri lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sempat tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 5 (lima) hari, lalu pada siang harinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi membawa anaknya ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengatakan kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menitipkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di sana supaya dapat memperbaiki diri. Lalu keesokan harinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tinggal bersama sekitar 4 (empat) hari, akan tetapi pada pagi harinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi lagi, lalu pada malam harinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saksi dan Ketua RT.

Hal. 9. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian keesokan paginya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke rumah mengambil pakaian anak dan melempar helm ke arah saksi dan saat itu saksi menanyakan sebabnya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung pergi;

- Bahwa pada saat saksi bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ketua RT menyerahkan kembali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberi penjelasan mengenai kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut malah saksi diusir oleh ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada waktu saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke sana menitipkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi juga diusir oleh orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1 (satu) atau 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pisah rumah, tidak pernah lagi dilakukan upaya merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 10. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



2. Saksi 2 Pemohon Konvensi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **tetangga orang tua** Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Nenti Mulya Ningsih;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengandung lalu pindah ke rumah sendiri setelah anak lahir sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun, namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu (September 2020) sudah tidak rukun lagi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikembalikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 11. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikembalikan kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saat itu ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah saksi sebelum waktu maghrib, saksi diajak ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian di sana ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 2 (dua) bulan sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikembalikan kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi lebih kurang 7 (tujuh) hari setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikembalikan kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi melihat keluarga

Hal. 12. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkumpul di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu dalam rangka apa kumpul keluarga tersebut;

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi Termohon Konvensi

1. Saksi 1 Termohon Konvensi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengusaha Meubel, tempat kediaman di RT. 008 Dusun I, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diselenggarakan di rumah saksi di Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur pada tahun 2018;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lalu pindah ke rumah yang dibangun sendiri di sebelah rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hal. 13. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun, namun sekitar 2 bulan yang lalu saksi baru menyadari ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah dan pingsan;

- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah memiliki kelainan sejak masih remaja bisa melihat makhluk tak kasat mata (ghaib) sehingga mengakibatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pingsan apabila yang dilihatnya itu sesuatu yang tidak baik dan pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sadar dari pingsannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa marah-marah dan melempar barang tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyadari telah melakukan hal itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tahu tentang kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengidap penyakit lain karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah diperiksa secara medis tapi hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah saksi bawa berobat ke orang pintar (alternatif) dan menurut orang pintar itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang mempunyai penglihatan tersebut sehingga menyebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pingsan;

Hal. 14. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah mengupayakan pengobatan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu saksi menyarankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya meminta izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berobat karena setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai anak kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semakin sering pingsan;
- Bahwa setelah mendengar saran saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berobat, dan hal ini sudah beberapa kali dilakukan, namun belum menampakkan hasil;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar ketika Termohon dikembalikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kepada saksi. Awalnya saksi mau mendatangkan orang pintar ke rumah saksi pada hari Jum'at untuk mengobati Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan karena pada hari Kamis saksi hendak memanen, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berada di rumah saksi pada hari Kamis itu, lalu pada malam harinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah saksi dan mengatakan menitipkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk diobati. Kemudian pada hari Minggu malam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Ketua RT setempat datang ke rumah saksi dan mengatakan menyerahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi, saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Pemohon

Hal. 15. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan rumah tangga tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi;

- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Ketua RT setempat menyerahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi tidak ada penjelasan ataupun alasan mengapa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikembalikan kepada saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengatakan sudah tidak bisa melanjutkan lagi rumah tangganya bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali kepada saksi pada bulan September 2020 sampai saat ini atau lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena anaknya mencari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pulang dari sana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak sadar diantar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan teman-temannya kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sadar dan memohon untuk kembali kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah diserahkan kembali kepada saksi;

Hal. 16. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit saksi dengan penghasilan lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali panen, dalam dua bulan ada dua kali panen, selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sebagai buruh panen di kebun orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta memiliki kebun sendiri namun saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diperolehnya;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi kembali kepada saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja di kebun saksi;
- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali kepada saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil panen kebun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri untuk nafkah anaknya. Setelah itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali memberikan nafkah anak dan terakhir sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi selama tinggal bersama Termohon/ Penggugat Rekonvensi sehat, terawat dan tercukupi kebutuhannya karena orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga ikut membantu mengurus dan mencukupi biaya kebutuhan anak tersebut;

2. Saksi 2 Termohon Konvensi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 17. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Saksi adalah tetangga orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 dengan jarak lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Sutikno;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlihat rukun dan saksi baru tahu sekitar 2 bulan yang lalu bahwa ternyata antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, saksi hanya tahu bahwa Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 18. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Rekonvensi sudah tinggal bersama orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak ada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ikut tinggal di sana;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diserahkan kembali oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering pingsan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani di kebun milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, di kebun milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di kebun orang lain namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa kondisi anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama tinggal bersama Termohon/ Penggugat Rekonvensi terawat dan diurus dengan baik oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 19. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan mohon dikabulkan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun

Hal. 20. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 November 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam pemohonannya yang pokoknya adalah keharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh jika dinasehati dan membangkang terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga tidak menghormati orang tua Pemohon Konvensi, kemudian Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan sering marah-marah terhadap Pemohon Konvensi tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tanggal 14 September 2020 Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) bulan, selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan posita angka 1 sampai dengan posita angka 4, dan membantah posita angka 5 sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 21. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



sementara Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian, maka Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan alat bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 24 Maret 2018 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan

Hal. 22. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi melihat pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan saksi 1 menyaksikan sendiri bahwa Termohon Konvensi pergi dari kediaman bersama, dan saksi 1 bersama Pemohon Konvensi menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tuanya dan setelah itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama hingga saat ini. Keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi 2 hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut serta penyebabnya berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi, akan tetapi saksi 2 ikut dengan Pemohon Konvensi dan orang tuanya ke rumah orang tua Termohon Konvensi dan menyaksikan Pemohon Konvensi dan orang tuanya telah menyerahkan Termohon Konvensi ke orang tuanya, dan saksi melihat sendiri sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian

Hal. 23. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Pertimbangan alat bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi dua kali melihat pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat Pemohon Konvensi menyerahkan Termohon Konvensi kepada saksi, dan saksi 1 menyaksikan sendiri bahwa Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama Pemohon Konvensi sejak bulan September 2020 hingga saat ini. Keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, saksi 2 hanya melihat Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tua Termohon Konvensi pada bulan September 2020,

Hal. 24. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



dan saksi 2 melihat sendiri bahwa Termohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon Konvensi hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (incasu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi 2 Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 2 Termohon Konvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi saling bersesuaian dengan Termohon Konvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2018 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 25. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon Konvensi yang berada disebelah rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, yang lahir pada tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pindah kerumah sendiri di sebelah rumah orang tua Pemohon Konvensi mulai timbul ketidak harmonisan dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah dan sering pergi dari kediaman bersama tidak pamit dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi sudah menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tua Termohon Konvensi pada bulan September 2020 dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 26. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkar, meskipun sering terjadi pertengkar tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkar hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkar secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan

Hal. 27. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



kemudahan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga permohonan Pemohon Konvensi terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil setelah diubah dan ditambah sebagai berikut;

Hal. 28. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak bernama Anak, lahir 13 Maret 2019 yang masih dibawah umur, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar hak asuh/hadhonah anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk kehidupan dan pendidikannya, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan/hadhonah atas anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
4. Bahwa sebagai kenang-kenangan jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir tanggal 13 Maret 2019 berada di bawah asuhan/hadhonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 29. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi dengan menambahkan nominal tuntutan nafkah anak sebagai penjabaran dari tuntutan yang tidak disebutkan secara rinci nominalnya. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga menambahkan tuntutan nafkah iddah dan mu'tah yang merupakan hak-hak istri jika terjadi perceraian perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim perubahan dengan penambahan tersebut masih dalam batas yang diperkenankan karena merupakan hak yang melekat pada istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak bernama Anak berada pada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi dan keluarga tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa mengenai nafkah anak, iddah dan mu'tah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhinya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 - nafkah iddah (3 bulan) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - mu'tah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan yang semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawabannya dalam rekonvensi;

Hal. 30. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak yang baru berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi merawat anak tersebut di atas dengan baik dan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh satu orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan oleh Tergugat Rekonvensi telah disetujui dan tidak keberatan untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut dengan menetapkan anak tersebut di atas berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang

Hal. 31. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



kepada anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi apabila Tergugat Rekonvensi sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk masa yang akan datang terhadap satu orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama Anak bin Sutrisno, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan, akan tetapi tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan tidak ada kata sepakat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominalnya, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c, pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau mandiri, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ, وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
ج لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللَّهُ ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يسرا (الطلاق : ٧)

yang artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah

Hal. 32. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan adalah hal yang wajar jika dipandang dari standar kebutuhan hidup dan pendidikan pada masa sekarang, dimana untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak serta pendidikan yang baik tentu jumlah tersebut memadai, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan dari segi penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi masih muda dan sehat serta mampu untuk bekerja, sehingga Tergugat Rekonvensi harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut yang merupakan kewajibannya sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan anak tersebut di masa mendatang, dan agar dapat jumlah yang diterima anak tersebut layak dan dapat terus diberikan namun tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah masa yang akan datang terhadap anak yang bernama Anak, umur 1 tahun 9 bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri hingga anak tersebut dewasa dan mandiri disesuaikan dengan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini yakni minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan dengan

Hal. 33. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang anak yang bernama Anak, umur 1 tahun 9 bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri minimal sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) merupakan kewajiban seorang suami ketika menceraikan isterinya untuk biaya hidup isteri selama masa iddah, dan besaran nilai yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi didasarkan pada kepatutan dan kelayakan hidup bagi Penggugat Rekonvensi serta didasarkan pula pada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai iddah menurut Pasal 153 Ayat (2) huruf "b" bagi perkawinan yang putus karena perceraian masa tunggu (masa iddah) ditetapkan sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan), dan tidak ada kata sepakat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, untuk itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp5.000,00 (lima juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 34. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dan tidak ada kata sepakat, untuk itu Majelis Hakim menetapkan sendiri mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mu'tah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 35. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir tanggal 13 Maret 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak yang bernama Anak, lahir tanggal 13 Maret 2019 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah anak yang bernama Anak, lahir tanggal 13 Maret 2019 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - c. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 36. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlashin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00

Hal. 37. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS



D
pt

esia

3. Biaya Pemanggilan Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah ----- Rp396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 22 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plh. Panitera,

Muhlashin, S.Ag.

Hal. 38. Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)